

Nomor : 32/PM.00.02/K.JI-06/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekapitulasi PDPB
Triwulan II Tahun 2026**

Gresik, 29 Juni 2026

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

di –

Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

II. Isi Imbauan

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten/kota melakukan langkah pencegahan salah satunya dengan menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pelaksanaan Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Gresik menyampaikan beberapa imbauan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi PDPB Bawaslu Kabupaten Gresik mengimbau agar KPU Kabupaten Gresik menyelenggarakan PDPB paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan

- sekali sebagaimana pada pasal 9 PKPU 1 Tahun 2025 dan menuangkan hasil pemutakhiran berpedoman pada Pasal 18 PKPU 1 Tahun 2025;
2. Dalam melaksanakan pleno rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 agar dilakukan dengan cara rapat pleno terbuka sebagaimana mekanisme yang diatur dalam pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025;
 3. Agar KPU Kabupaten Gresik dapat mencatat masukan, tanggapan, saran, maupun saran perbaikan yang disertai dengan bukti dokumen autentik yang disampaikan oleh pihak-pihak yang hadir ke dalam Berita Acara rekapitulasi pleno PDPB;
 4. Agar menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Gresik dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Gresik. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi. Selanjutnya, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Gresik, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Hal ini sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 Tahun 2025.

III. Penutup

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Achmad Nadhori, S.E.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik;
3. Arsip.